



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan terakhir D3 Kependidikan, alamat tempat tinggal di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawas Proyek, pendidikan terakhir STM, alamat tempat tinggal Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa bukti tertulis Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA. Nbr., tanggal 3 April 2012, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, sebagaimana tercantum pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/20/VII/1997, tertanggal 15 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nabire;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Jalan Ciliwung, Nomor 100, RT. 004/RW. 001, Kampung Karadiri, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang, anak I perempuan, umur 14 tahun dan anak II laki-laki umur 10 tahun yang keduanya dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal 5 Maret 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 5 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Penggugat mengetahui sendiri Tergugat sendiri yang mengaku telah mempunyai isteri yang bernama Daice Pangalia dan dua orang anak di Manado, karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku belum pernah beristeri, sehingga selama ini Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat ;
 - b. Tergugat selalu menelpon isterinya tersebut di Manado sampai kelewat batas kewajaran hingga larut malam, maka sangat mengganggu Penggugat yang akan beristirahat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Maret 2012, saat itu Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pengugat seperti "kita bercerai saja" dan saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam membina rumah

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi karena ketidakhadiran Tergugat ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana pokok-pokok gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Nomor : 111/20/VII/1997, tertanggal 15 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nabire untuk selanjutnya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzegeel serta dilegalisir, selanjutnya diberi kode (P) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi Pertama, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Guru Honorer, Bertempat tinggal di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan Guru Honor sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat honor di pesantren Afiq tahun 2004 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Ciliwung, Kampung Karadiri, Distrik Wanggar hingga sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekitar dua bulan yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai seorang isteri di Manado yang bernama Daice Pangalila bahkan telah mempunyai dua orang anak, padahal sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku bujangan, sehingga Penggugat merasa selama 15 tahun Tergugat membohongi Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat, sekitar awal bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sempat mendengar Tergugat memberitahu Penggugat dengan kata-kata "*dasar bodoh tidak tahu membedakan bujangan atau bukan*" dan kemudian Tergugat juga mengatakan kalau mau bercerai ;

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa selama ini Tergugat tidak pernah kembali ke Manado dan baru sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat sering berhubungan dengan isteri pertamanya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi Tergugat jarang di rumah karena Tergugat kerja di perusahaan di pedalaman ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika Tergugat secara terang-terangan selalu menelpon isterinya tersebut hingga larut malam tanpa menjaga perasaan Penggugat yang juga masih isteri sah Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pembina pondok tempat Penggugat honor sering menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun sepertinya Tergugat tidak ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa perceraian adalah jalan yang terbaik ;

Saksi Kedua, Umur 51 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, dibawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, sejak tahun 1997 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi dua bulan terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah mempunyai seorang isteri di Manado yang bernama Daice Pangalila bahkan telah mempunyai dua orang anak, padahal sebelum menikah

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat, Tergugat mengaku bujangan, sehingga Penggugat merasa selama 15 tahun Tergugat membohongi Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengatakan kalau mau cerai, bahkan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, babi dan juga kata-kata "*dasar bodoh, tidak tahu membedakan bujangan atau bukan*";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah ;
- Bahwa sejak awal adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi selalu menasehati Penggugat agar tetap sabar menghadapi Tergugat, dan berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun ternyata Tergugat tidak ada niat lagi untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya ;

Saksi Ketiga, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SR, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak tahun 2000 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan Maret 2012, saat itu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sempat mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, babi, dan lonte, kemudian setelah itu sekitar awal bulan April 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan sambil marah-marah Tergugat melempar alat rumah tangga seperti



gelas dan piring, kemudian yang ketiga masih dibulan April Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, Tergugat menendang kompor sehingga sempit terbakar di dapur ;

- Bahwa saksi kurang mengetahui pasti penyebab Perselisihan dan pertengkar antara Pengugat dan Tergugat, namun yang saksi tahu bahwa Tergugat sering telpon seseorang dari jam 12 malam hingga pagi dan itu dilakukan sejak dua bulan terakhir ;

Bahwa Penggugat menerangkan dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut hingga perkara ini diputus tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 5 Maret 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat mengetahui sendiri Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ternyata sudah mempunyai isteri di Manado bernama Daice Pangalia dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan Tergugat sering menelpon isterinya di Manado sampai melewati batas kewajaran, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Maret 2012, yaitu Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat dan saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat Imam As-syafi'i dalam Kitabnya "*Ahkamul Qur'an*" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 alat bukti surat berupa bukti (P) dan 3 (tiga) orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti (P) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., secara formil dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dengan didukung keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum terikat pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut karena telah memenuhi ketentuan hukum (Yuridis Formal) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah mengaku dan memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dari para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, serta alat bukti tertulis, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat telah beristeri sebelum menikah dengan Penggugat dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, sehingga Penggugat merasa selama 15 tahun telah dibohongi oleh Tergugat ;



3. Bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan saat ini antara keduanya dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, walaupun masih tinggal dalam satu rumah ;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, walaupun sudah sering diupayakan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup dalam satu rumah tangga, karena sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sejai dengan makna firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum: ayat 21 ;



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal ini tidak terwujud adanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat disebabkan perilaku Tergugat tersebut, oleh karena itu perkawinan seperti ini menurut Majelis Hakim tidak layak untuk dipertahankan dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Fiqih Imam Syaikh Al-Albani dalam kitab "*Ghoyah al-Marom*", halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka cukup beralasan bagi Pengadilan Agama Nabire untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Robby Yoppy Deleuw bin Ambrosius Deleuw) terhadap Penggugat (Suyani binti Suyoto), sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dengan susunan MUKHLISH LATUKAU, S.HI sebagai Ketua Majelis, MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI., dan BAHRI CONORAS, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SAMSUL HUDA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis
<i>ttd</i>
Mukhlis Latukau, SHI

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
<i>ttd</i>	<i>ttd</i>
Moch. Syah Ariyanto, SHI	Bahri Conoras, SHI.
Panitera Pengganti	
<i>ttd</i>	
Samsul Huda, S.Ag	

Perician biaya perkara :

Biaya pendaftaran	30.000,-
.....	-
Biaya Proses	50.000,-
.....	-
Biaya redaksi	5.000,-
.....	-
Biaya panggilan	600.000,-
.....	0,-
Biaya materai	6.000,-
.....	-

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah		691.00
		0,-

===== (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) =====

Nabire, 15 Mei 2012

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Nabire

Ttd.

Hj. Saifah Dano Muhiddin, S.HI.

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 14